

ANALISIS PENGGUNAAN MATA UANG ASING DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI INDONESIA BERDASARKAN SYARAT SAH PERJANJIAN

Oleh: Irsandi Ivanov

Pembimbing I: Dr. Rika Lestari, S.H., M. Hum.

Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Garuda Sakti Km 3 Budi Luhur Blok A7

Email/Telepon: ivanovirsandi@gmail.com/085392151516

Abstract

The case of people in border areas who still use payment transactions in foreign currency is the people of Nunukan Regency, North Kalimantan, specifically the people of Krayan District, which borders Sarawak, Malaysia. Nunukan Regency is located in the northernmost region of North Kalimantan Province. This district borders directly with the state of Sabah (East Malaysia) to the north, with Bulungan and Malinau districts to the south, to the south with the state of Sarawak (East Malaysia) and to the east with the Sulawesi Sea. Nunukan Regency, which was inaugurated as an autonomous region in 1999, occupies an area of 14,247.50 km². The applicable currency is not only Rupiah, it also uses Ringgit.

The type of research used is normative research on legal principles, namely the principle of legal certainty, so research on legal principles is carried out on legal rules, which are standards for inappropriate behavior or behavior. This research can be carried out on primary and secondary legal materials. The data sources used in this research are secondary data, namely data obtained from literature studies and have binding legal force, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used by the author in this research is using library research, namely researching reading sources related to the topic in this research such as: law books, statutory regulations, court decisions related to research, opinions of scholars and other supporting materials.

Based on the results of the research and discussion, it can be explained as follows: First, the validity of buying and selling using foreign currency in Indonesian territory is based on the legal conditions of the agreement, violating the legal conditions of the agreement contained in Article 1320 of the Civil Code, namely not fulfilling halal reasons. That by using foreign currency, it means violating Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Second, The impact of the use of foreign currency on society in Indonesia can be summarized into several parts, namely: Legal impact: Imprisonment for a maximum of 1 (one) year and a maximum fine of IDR 200,000,000.00. The civil legal impact is that because the principal of the agreement and the legal conditions are not in accordance with statutory regulations, the agreement made by the people of the border area is considered null and void. The impact from an economic perspective is depreciation of the currency value which makes the bargaining value of the Rupiah low which can increase the price of local goods and affect foreign debt payments, which leads to increasingly worse social inequality. The impact in terms of domestic security will be crimes that have economic reasons, because the state fails to maintain economic stability.

Keywords: *Agreement - Currency - Border Areas*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dan berdaulat terhitung sejak diproklamasikannya kemerdekaan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di wilayah kedaulatannya. Uang dipandang sebagai suatu alat pembayaran dan peredarannya menjadi tolak ukur dalam suatu perekonomian baik dalam ruang lingkup nasional maupun Internasional. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, uang merupakan benda ekonomis mendasar dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan itu sendiri, peran uang menjadi penting karena merupakan alat yang secara umum dapat diterima untuk melakukan pembayaran, jual beli suatu produk barang dan jasa serta sebagai alat pembayaran dalam transaksi¹.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (1) huruf (a) mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya yang

dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Harga untuk barang dan jasa apapun juga harus dibayar dalam rupiah. Sehingga rupiah memiliki martabat baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan rupiah terjaga kesetabilannya. Untuk ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terdapat beberapa pengecualian, di mana kewajiban penggunaan rupiah tidak berlaku untuk transaksi tertentu, seperti transaksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri dan transaksi perdagangan internasional serta simpanan bank dalam bentuk valuta asing serta transaksi pembiayaan internasional².

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur tentang kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia, masyarakat daerah perbatasan Indonesia dan daerah pariwisata di Indonesia masih ada yang menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi. Contoh kasus daerah wisata yang menggunakan mata uang asing adalah Lounge Art Foundation museum sekaligus café yang ada di jalan Suryodiningrat Yogyakarta yang lebih memilih menggunakan dollar sebagai mata uang asing karena lebih menguntungkan dikarenakan mayoritas pembeli merupakan warga negara asing³.

¹ Wahyudi Wariato, Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Skripsi*, Universitas Internasional Batam, hlm 28.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

³ Xania Maharani Ketaren, Keabsahan Penggunaan Mata Uang Asing Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Hal, 5

Contoh kasus masyarakat daerah perbatasan yang menggunakan transaksi dengan mata uang asing adalah masyarakat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tepatnya masyarakat Kecamatan Krayan yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah (Malaysia Timur) di sebelah Utara, dengan Kabupaten Bulungan dan Malinau di sebelah Selatan, di bagian Selatan dengan negara bagian Serawak (Malaysia Timur) dan di sebelah Timur dengan Laut Sulawesi. Kabupaten Nunukan yang di resmikan sebagai daerah otonom pada tahun 1999 menempati area seluas 14.247,50 km². Mata uang yang berlaku tidak semata-mata hanya rupiah saja, melainkan mata uang ringgit yang digunakan untuk transaksi sehari-hari, seperti membeli kebutuhan pokok sandang dan pangan masyarakat⁴.

Dalam kasus ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui konsekuensi atau dampak dari penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia, yang mana bisa memberikan dampak yang negatif dari segi ekonomi, hukum dan sosial masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah sehingga kasus penggunaan mata uang asing dalam kehidupan bermasyarakat kerap ditemui baik ditempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara

⁴ Rivaldi Nugraha, Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia, *Skripsi*, Universitas Balikpapan, Hal. 35.

maupun daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Hal ini menjadi sebuah permasalahan dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (1) mata uang rupiah adalah alat transaksi mata uang wajib di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga penggunaan mata uang asing dalam transaksi jual beli di Indonesia merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan apabila dilihat berdasarkan syarat sah perjanjian dalam jual beli maka menggunakan mata uang asing juga tidak sesuai dengan salah satu syarat objektif dalam perjanjian yaitu kausa halal karena bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan KUH Perdata kecuali hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini sebagai karya ilmiah dengan judul **ANALISIS PENGGUNAAN MATA UANG ASING DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI INDONESIA BERDASARKAN SYARAT SAH PERJANJIAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana keabsahan jual-beli menggunakan mata uang asing di wilayah Indonesia berdasarkan syarat sah perjanjian?
2. Bagaimana dampak penggunaan mata uang asing terhadap masyarakat di wilayah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan jual-beli menggunakan mata uang

asing di wilayah Indonesia berdasarkan syarat sah perjanjian.

- b. Untuk mengetahui dampak penggunaan mata uang asing terhadap masyarakat di wilayah Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Dari segi teoritis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Sebagai salah satu referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
- d. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umumnya dan bagi mahasiswa khususnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Gustaf Radburch kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum⁵.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat

kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan⁶.

Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif⁷.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan⁸. Kepastian hukum dapat dibedakan menjadi kepastian hukum formal dan kepastian hukum substantif adapun kepastian hukum formal mensyaratkan bahwa aturan dan putusan hakim dapat diperkirakan, harus memenuhi persyaratan yang jelas, stabil, dan dapat dimengerti sehingga mereka yang berkepentingan dapat dengan cermat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan hukum mereka serta hasil dari proses hukumnya. Kepastian hukum substansif berkaitan dengan penerimaan rasional pengambilan keputusan hukum, dalam hal ini tidak cukup

⁵ Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Jurnal Hukum*, Universitas STAI An-Nadwah Jambi, 2021, Hlm. 58.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 160.

⁷ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, Hal. 95.

⁸ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Hukum*, Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm 219.

hanya aturan-aturan dan putusan hakim yang menjadi acuan melainkan harus juga diterima oleh kelompok hukum yang dipermasalahkan⁹.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dirumuskan agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap penelitian sebagai berikut:

⁹ Elina Paunio, “Beyond Predictability “Reflections On Legal Certainty and The Discourse Theory of Law in The EU Legal Order”, *German Law Journal*, 2009, diakses melalui Jurnal Westlaw, pada 19 Februari 2022, 14:30 WIB.

- a. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya¹⁰.
- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antar pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian¹¹.
- c. Transaksi jual beli adalah perjanjian di mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu kebendaan dan pihak lainnya membayar sesuai harga yang dijanjikan¹².
- d. Mata uang adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah¹³.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif terhadap asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, maka penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas¹⁴. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan

¹⁰<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> di akses pada 24 desember 2021

¹¹Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007, Hlm. 51.

¹²Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 62.

hukum primer dan sekunder¹⁵, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum dalam kaitannya dengan masalah yang di teliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁶.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) Undang-Undang No 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹⁷ seperti literatur, Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan disparitas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁸ seperti kamus,

internet, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka, yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini seperti: buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian, pendapat para sarjana dan bahan penunjang lainnya.

4. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif (analisis kualitatif) yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan data statistik ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang juga merupakan suatu fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori¹⁹.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alat

Pembayaran

1. Sejarah Alat Pembayaran

Awal mula manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berburu dan bergantung pada sumber daya

¹⁵*Ibid.* hlm. 62

¹⁶Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Semarang, 2004, hlm.23

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada media group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.61.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 251.

alam, dengan berjalannya waktu dan kebutuhan manusia yang makin kompleks sehingga diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan lain yang dimiliki oleh manusia lain manusia pada saat itu mulai berinteraksi satu sama lain untuk bertukar baik barang dengan barang ataupun barang dengan jasa, yang kemudian kita kenal dengan sistem barter²⁰.

Seiring berjalannya waktu, sekitar 9000 hingga 6000 SM, uang komoditas tidak lagi dalam bentuk benda-benda kecil, melainkan berubah menjadi hewan ternak. Lalu, saat budaya pertanian muncul, uang komoditas mulai bergeser lagi dalam bentuk pertanian seperti gandum, sayuran, dan tumbuhan lain²¹.

Pada 1200 SM, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Orang-orang menggunakannya sebagai alat pembayaran bernama *cowrie* yang berasal dari kepulauan Maladewa di Samudra Hindia

Sejalan dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan logam mulia berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan dapat diterima berbagai pihak²².

²⁰Reza Gunawan, Tinjauan Hukum Pengaturan Mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah Secara Tunai Terhadap Alat Pembayaran E-Toll, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal.18

²¹<https://www.tanamduit.com/belajar/inspirasi/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-dari-barter-sampai-digital>. di akses pada 11 januari 2023

²² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam diTengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad

Pihak-pihak itu kemudian memberikan akta berbentuk kertas (*bank note*) yaitu janji pihak penerima titipan (*bank promise*) untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan. Akta-akta ini mendapat sambutan baik karena diterbitkan seseorang atau lembaga yang mempunyai reputasi keuangan yang baik di negeri pedagang itu²³.

2. Sejarah Mata Uang Rupiah

Pada 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia yang menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Kemudian Maklumat Presiden Republik Indonesia 3 Oktober 1945 yang menentukan jenis-jenis uang yang sementara masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Saat itu, Indonesia memiliki empat mata uang yang sah. Pertama, sisa zaman kolonial Belanda yaitu uang kertas *De Javasche Bank*. Kedua, uang kertas dan logam pemerintah Hindia Belanda yang telah disiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia yaitu *De Japansche Regering* dengan satuan gulden (f) yang dikeluarkan tahun 1942.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya ORI secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Undang-Undang tanggal 1 Oktober 1946 menetapkan penerbitan ORI. Pada detik-detik diluncurkannya ORI, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan pidatonya pada 29

Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h. 115-116.

²³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 78.

Oktober 1946 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta yang menggelorakan semangat bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat dengan diterbitkannya mata uang ORI. “Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi kehidupan baru. Besok mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah, tidak laku lagi. Beserta uang Jepang itu ikut pula tidak laku uang *Javasche Bank*. Dengan ini, tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan Negara”²⁴.

Pada Desember 1951, *De Javasche Bank* dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dengan UU No. 11 Tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Sesuai dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, maka tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia.

3. Defenisi Alat Pembayaran

Alat pembayaran adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi baik secara tunai maupun non tunai, berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang alat pembayaran yang sah adalah sebuah alat pembayaran yang diakui oleh hukum sebagai alat pemenuhan pembayaran yang sah. Uang merupakan sebuah barang yang

diterima oleh umum sebagai alat tukar sekaligus berfungsi sebagai alat satuan hitung dan sebagai alat penyimpanan kekayaan.

Fungsi- fungsi dari uang secara umum yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat Tukar-menukar
- b. Satuan Hitung
- c. Penimbun Kekayaan
- d. Standar Pencicilan Utang

Alat pembayaran dibagi menjadi dua yaitu tunai dan non-tunai, sistem pembayaran tunai adalah sistem pembayaran menggunakan uang kartal (uang kertas atau uang logam) sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen pembayaran yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu(APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based and elektronik based*)²⁵.

4. Pengaturan tentang alat pembayaran

Alat pembayaran merupakan instrumen pembayaran yang diatur dalam beberapa peraturan berikut:

- a) Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Pengaturan Penerbitan Uang Elektronik dan Penggunaan Uang Elektronik

²⁴ Album Emas ORI 50 Majalah Anggaran, Op. Cit, hal. 26

²⁵ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> di akses pada hari kamis, tanggal 15 Desember 2022

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis²⁶.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut²⁷:

a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah.

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah

satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

e. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut²⁸:

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

b. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda.

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*).

Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Jakarta, Intermasa, 2002, hlm. 1.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 19.

²⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9.

teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (Personalitas).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

4. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdato

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya²⁹.

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros³⁰.

c. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang

diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu³¹.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian.

5. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian³². Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:

a. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak umum.

b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian³³.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdato maka perjanjian menjadi tidak sah. Akibat hukum

²⁹ I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta Sinar Grafika, 2016, hlm.61.

³⁰ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 23-24.

³¹ *ibid*, hlm 30.

³² H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung, PT Cipta Aditya Bakti, 2009, hlm.100.

³³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, PT Buku Kita,2009, hlm. 58.

perjanjian yang tidak sah dapat dibedakan menjadi³⁴:

a) Perjanjian yang dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu syarat kesepakatan dan syarat kecakapan seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara³⁵.

b) Perjanjian yang batal demi hukum Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal³⁶.

6. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Masalah “hapusnya perjanjian” (*tenietgaan van verbintenissen*) bisa juga disebut “hapusnya persetujuan” (*tenietgaan van overeenkomst*). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian, persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Jual-Beli Menggunakan Mata Uang Asing Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian.

Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

Alat pembayaran yang dikenal masyarakat luas saat ini adalah uang, hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menetapkan bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah yang terdiri atas rupiah kertas dan logam.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa harga rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan rupiah. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

³⁴ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 171.

³⁵ *Ibid.* hal 172.

³⁶ Handri Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 57.

Bila diuraikan kedalam kasus transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat daerah perbatasan:

1. Hukum itu positif, maka Undang-Undang no 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan KUHPerdara Buku ke III yaitu tentang perikatan, maka telah memenuhi salah satu hal mendasar tentang kepastian hukum.
2. Hukum itu didasarkan fakta, maka fakta yang telah terjadi dan berbagai contoh kasus di atas yang telah dijelaskan oleh penulis merupakan fakta lapangan terkait masalah ini.
3. Fakta harus jelas dan menghindari multitafsir, maka dalam hal ini sesuai fakta dan contoh kasus yang terjadi permasalahannya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap hal-hal yang biasa mereka lakukan namun merupakan melanggar aturan dan berpotensi merugikan mereka sendiri, kurangnya akses pengetahuan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat ikut menjadi salah satu faktor belum tercapainya kepastian hukum.
4. Hukum positif tidak boleh berubah-ubah, maka dalam hal ini peraturan yang dibuat tidak berubah atau tetap konsisten dengan apa yang menjadi cita atau tujuan awal pembuatan peraturan yaitu guna mempertahankan kehormatan dan nilai mata uang nasional yaitu rupiah.

Dikarenakan masyarakat daerah perbatasan yang masih menggunakan mata uang asing dan melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka kepastian hukum di daerah tersebut belum dapat dikatakan telah dicapai, Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan

keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan³⁷.

Maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual-beli yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sah karena melanggar salah satu syarat objektif dalam perjanjian yaitu kausa halal disebabkan perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan dengan menggunakan mata uang asing melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

B. Dampak Penggunaan Mata Uang Asing Terhadap Masyarakat Di Wilayah Indonesia

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2011 juga mengatur sanksi untuk pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah terdapat pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mata Uang, bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menolak Rupiah untuk pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihukum dengan:

- a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun; dan
- b. Pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari segi hukum perdata juga mengatur tentang akibat penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia yaitu mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian di atur pada Titel ke 4 Buku III KUHPerdara. Akibat hukum perjanjian yang tidak sah dapat dibedakan menjadi:

1. Perjanjian yang dapat dibatalkan.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 160.

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu serta apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu syarat kesepakatan dan syarat kecakapan seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Perjanjian yang batal demi hukum.

Apabila syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Secara yuridis sejak semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada perikatan apapun diantara para pihak yang bermaksud membuat perjanjian itu. Meskipun istilahnya adalah “batal demi hukum” hal itu tidak berarti bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif itu batal dengan sendirinya. Hakim diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan itu, tentu setelah ada pihak tertentu yang mengajukan gugatan terhadap keabsahan perjanjian dimaksud.

Selain daripada beberapa dampak penggunaan mata uang asing di atas penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia juga berdampak kepada ekonomi negara dan akan sangat berdampak bagi masyarakat itu sendiri, berikut ini adalah dampak penggunaan mata uang asing dalam wilayah negara Indonesia:

1. Depresiasi Rupiah

Permintaan terhadap mata uang asing yang tinggi menjadi salah satu penyebab depresiasi nilai tukar Rupiah. Karena sesuai hukum *supply* dan *demand* transaksi dalam Ringgit akan meningkatkan permintaan mata uang tersebut, sehingga harganya menjadi tinggi. Akibatnya terjadi tekanan pada Rupiah yang

menyebabkan nilai tukar Rupiah menjadi sangat tidak stabil (*volatile*). Padahal terdapat banyak transaksi dalam mata uang asing yang seharusnya dapat dilakukan dalam Rupiah sehingga nilai tukar Rupiah dapat lebih stabil³⁸.

2. Mahalnya barang impor

Depresiasi rupiah mengakibatkan mahalannya harga barang impor, karena pembeli harus menambah rupiah Rp1.000 – Rp2.000 untuk setiap 1USD untuk membayar impor. Dampaknya akan terjadi inflasi yang disebabkan depresiasi rupiah terhadap dolar AS karena terjadi penambahan nominal rupiah untuk membayar impor barang dari luar yang cenderung meningkat setiap tahun (*import/cost push inflation*). Dampaknya, pembeli akan menaikkan harga barang impor yang dipasarkan di dalam negeri³⁹.

3. Pembayaran pinjaman pokok luar negeri

Depresiasi rupiah juga mempengaruhi pembayaran pinjaman pokok LN dan bunganya setiap tahun, kecuali sudah disepakati nilai kurs tetap (*fixed rate*). Sebagaimana diketahui pinjaman (*outstanding foreign debt*) luar negeri pemerintah juga berdenominasi dalam dolar AS. Semakin terdepresiasi rupiah, semakin bertambah jumlah nominal pembayaran cicilan utang LN pokok dan bunganya yang jatuh tempo⁴⁰.

³⁸ <https://news.okezone.com/read/2016/02/23/337/1319305/penghitungan-biaya-haji-tak-lagi-gunakan-dolar>, diakses, tanggal 10 Januari 2024

³⁹ Juli Panglima Saragih, Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar AS dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor dan Impor, *jurnal*, jurnal budget. hal 81.

⁴⁰ *Ibid*

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keabsahan jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Indonesia Berdasarkan syarat sah perjanjian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melanggar syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tidak memenuhi kausa yang halal. Bahwa dengan menggunakan mata uang asing, berarti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Bagaimana dampak penggunaan mata uang asing terhadap masyarakat di wilayah Indonesia dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian yaitu: Dampak secara hukum Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan Pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00. Dampak secara hukum perdata karena pokok perjanjian dan syarat sah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan maka perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat daerah perbatasan dianggap batal demi hukum. Dampak dari segi ekonomi Depresiasi nilai mata uang yang membuat nilai tawar Rupiah menjadi rendah yang dapat meningkatkan harga barang lokal dan mempengaruhi pembayaran utang luar negeri, yang berujung pada kesenjangan sosial yang semakin buruk. Dampak dari segi keamanan dalam negeri akan timbul kejahatan-kejahatan yang beralasan ekonomi, karena negara

gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi.

B. Saran

1. Diharapkan Masyarakat harus sadar tentang peraturan mata uang dan larangan di dalamnya dengan tidak menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran. sehingga mendongkrak nilai mata uang rupiah dan menunjukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara yang berdaulat, dengan menumbuhkan kesadaran hukum seluruh masyarakat untuk tidak melakukan jual-beli dengan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Diharapkan Masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli ataupun transaksi ekonomi harus menggunakan mata uang Rupiah sehingga dampak negatif dari penggunaan mata uang asing dapat dihindari dan juga ikut menumbuhkan rasa kesadaran dan kecintaan terhadap mata uang Rupiah, sehingga mata uang rupiah dapat bermartabat di negara lain dalam hal ini pemerintah juga harus berperan melakukan penyuluhan hukum guna menanamkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan mata uang rupiah sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Hasan, 2005, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Album Emas ORI 50 Majalah Anggaran.

Burhan Ashshofa, 2011 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.

H.R Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung, PT Cipta Aditya Bakti.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, PT Buku Kita.

I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta Sinar Grafika.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2002, cetakan 20, Jakarta, Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Semarang.

Maryati Bachtiar, 2007, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada media group, Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Jurnal/Kamus

Juli Panglima Saragih, Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar AS dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor dan Impor, *jurnal*, jurnal budget.

Rivaldi Nugraha, Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia, *Skripsi*, Universitas Balikpapan.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Hukum*, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Xania Maharani Ketaren, Keabsahan Penggunaan Mata Uang Asing Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Skripsi*, Univeristas Islam Indonesia Yogyakarta.

Elina Paunio, "Beyond Predictability "Reflections On Legal Certainty and The Discourse Theory of Law in The EU Legal Order", *German Law Journal*, 2009, diakses melalui Jurnal Westlaw.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang No 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Website

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> di akses pada hari kamis.

<https://www.tanamduit.com/belajar/inspirasi/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-dari-barter-sampai-digital>.

<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>